



P U T U S A N
NOMOR: 182/PID./2014/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INSERMAN Alias EMMANG Bin Dg. PATAPPU.**-----

Tempat Lahir : Bone.-----

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/17 Desember 1993.-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat Tinggal : Dusun Sidomaju Desa Balanti (SP1)
Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju
Utara.

A g a m a : I s l a m.-----

Pekerjaan : Mahasiswa.-----

Pendidikan : Semester I UIT
Makassar.-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 20 Januari 2014 No. Pol.:
Sprin.Han/01/I/2014/Lantas, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d
tanggal 8 Pebruari 2014.-----



2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 5 Pebruari 2014 Nomor:
B-02/R.4.35/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 9 Pebruari 2014 s/d
tanggal

20 Maret 2014.-----

3. Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2014 No. Print-
04/R.4.35/Euh.2/03/

2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 7 April
2014;-----

4.....

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 27 Maret
2014 Nomor: 22/PEN.PID/2014/PN.PKY., sejak tanggal 27 Maret
2014 s/d tanggal 25 April
2014.-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 16
April 2014 Nomor: 22/PEN.PID/2014/PN.PKY., sejak tanggal 26
April 2014 s/d tanggal 24 Juni
2014.-----

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
18 Juni 2014 Nomor:460/Pen.Pid/HT/2014/PT.Mks, sejak tanggal
21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni
2014;-----

7. Perpanjangan penahanan ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal
18 Juni 2014 Nomor:461/Pen.Pid/KPT/2014/PT.Mks sejak tanggal
20 Juni 2014 s/d tanggal 19 Agustus
2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ;

-----Telah membaca ;

1. Surat Penetapan an.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

19 Juni 2014 No. 182/PID/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni 2014 No.182/PID/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa.....

memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tertanggal 26 Maret 2014, No Reg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara PDM-04/PKY/Euh.2/03/2014 yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

-

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia Terdakwa INSERMAN Alias EMMANG Bin Dg. PATAPPU, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di jalan umum Dusun Bulili Raya Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor berupa Mobil Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DD 1302 VF menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban Umi Kalsum dan korban Nurbiah meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Avanza warna silver metalik dengan Nomor Polisi DD 1302 VF yang bergerak dari arah utara ke arah selatan dengan tujuan untuk mencari warung makan, karena di depan kendaraan Terdakwa ada sepeda motor Viar yang memuat air galon yang.....

yang dikendarai oleh Syarifuddin Alias Bapak Iwan Bin Musa sehingga Terdakwa memutar arah stir mobilnya ke arah jalur kanan untuk melambung sepeda motor Viar dengan kecepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi kurang lebih 80 km/jam namun pada saat Terdakwa melambung sepeda motor Viar tersebut mobil yang dikendarai Terdakwa tidak dapat dikendalikan dan tiba-tiba datang kendaraan sepeda motor Suzuki FL 125 RCD dengan Nomor Polisi DC 4064 DE yang dikendarai oleh korban Umi Kalsum berboncengan dengan korban Nurbiah dari arah depan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi panic dan Terdakwa masih tidak dapat mengendalikan kendaraannya dimana jalan tersebut berkerikil dan banyak debu yang mengakibatkan pandangan Terdakwa terganggu dan kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Umi Kalsum berboncengan dengan korban Nurbiah yang mengakibatkan korban Umi Kalsum dan korban Nurbiah meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor: 1529/02/Ver/2014/PNI-UNGGUL., dan Visum et Repertum Nomor: 1512/01/Ver/2014/PNI-UNGGUL tanggal 19 Januari 2014, atas nama Umi Kalsum dan Nurbiah dari Poliklinik Nusa Indah PT. Unggul Widya Teknologo Lestari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Junaid.

;------

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Pasangkayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada.....

pada tanggal 13 Mei 2014, Nomor:Reg.Perk:PDM-29/R.4.35/Euh
29/R.4.35/Euh.2/12/2013, meminta agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasangkayu memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INSERMAN Alias EMMANG Bin Dg.
PATAPPU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya
mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana
diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik
Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dalam dakwaan Penuntut
Umum.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INSERMAN Alias
EMMANG Bin Dg. PATAPPU oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar
Terdakwa tetap ditahan. ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik No.
Polisi DD 1302
VF.-----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil
Toyota Avanza warna silver metalik No. Polisi DD 1302 VF,
atas nama Hj. Suriani
Arifin.-----

Dikembalikan kepada
Terdakwa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki/FL 125 RD warna hitam No. Polisi DC 4064 DE.-----

- 1 (lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Suzuki/FL 125 RD warna hitam No. Polisi DC 4064 DE, atas nama Susilo.-----

1.-----

- 1 (lembar) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, atas nama Umi Kalsum.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Susilo.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Mei 2014 No.22/Pid.B/2014/PN.PKY yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **INSERMAN Alias EMMANG Bin Dg. PATAPPU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**. ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Polisi DD 1302 VF.-----

1.....

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Polisi DD 1302 VF, atas nama Hj. Suriani Arifin.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa.;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki/FL 125 RD warna hitam No. Polisi DC 4064 DE.;-----



- 1 (lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Suzuki/FL 125 RD warna hitam No. Polisi DC 4064 DE, atas nama Susilo.....

- 1 (lembar) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, atas nama Umi Kalsum.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Susilo.....

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).....

-----Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Muh.Ashadi Syam, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2014, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 14 Mei 2014 Nomor:22/ Pid.B/2014/PN.PKY., dan permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum tersebut telah diberitahu- kan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri.....



Negeri Pasangkayu masing-masing pada tanggal 09 Juni 2014 sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

----Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara ini yang terdiri berita acara penyidikan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 14 Mei 2014, Nomor: 22/Pid.B/2014/PN.PKY, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada halaman 14 alinia 5 sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa, yaitu dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**.-----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara serta pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah berusaha/beritikad baik kepada keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan bantuan, tetapi ditolak oleh keluarga korban;-----
- Bahwa faktor cuaca dan kondisi jalan pada saat kejadian dalam kondisi pengerasan dan perbaikan sehingga jalanan berdebu sangat berperan sehingga mempermudah terjadinya kecelakaan;-----
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Mahasiswa yang aktif, diharapkan untuk kembali menyelesaikan studinya sebagai seorang pemuda generasi muda harapan bangsa dan diharapkan pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat memberikan efek pembinaan kepada Terdakwa agar



berhati-hati dalam berkendara setelah selesai menjalani pidana ;-----

- Bahwa pidana kurungan pengganti berdasarkan pasal 30 (ayat 3) KUHPidana lamanya paling sedikit satu bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka adil, patut dan beralasan apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka

putusan.....

putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 14 Mei 2014 No.22/Pid.B/2014/PN.PKY harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana kurungan pengganti dan untuk selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan berikut:-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding kapasitas Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;-----



-----Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI. No.22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan serta peraturan-peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;

- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal

14 Mei 2014, Nomor:22/Pid.B/2014/PN.PKY sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana kurungan pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **INSERMAN Alias EMMANG Bin Dg. PATAPPU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana.....

pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** serta

pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama



4 (empat) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan.;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti,
berupa:-----

▪ 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik
No. Polisi DD 1302
VF.-----

▪ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Polisi DD
1302 VF, atas nama Hj. Suriani
Arifin.-----

Dikembalikan kepada

Terdakwa.;-----

▪ 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki/FL 125 RD
warna hitam No. Polisi DC 4064
DE.-----

▪ 1 (lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
sepeda motor merek Suzuki/FL 125 RD warna hitam
No. Polisi DC 4064 DE, atas nama
Susilo.-----



- 1 (lembar) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, atas nama
Umi Kalsum.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu
Susilo.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos
perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding

sebesar.....

sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal
17 Juli 2014 oleh kami: **Hj.NURTINI, SH., MH.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **H.PURWANTO, SH.,MH.** dan **H.SINGGIH BUDI
PRAKOSO., SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan pada hari dan tanggal itu juga, putusan tersebut diucapkan
oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan
dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
HAMSAH HASAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa tersebut dan Jaksa
Penuntut Umum ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

H.PURWANTO,SH.,MH.

t.t.d

HJ.NURTINI,SH.,MH.

t.t.d

H.SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI

t.t.d

HAMSIH HASAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)